



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN
LEVEL AKTIFITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTAMOBAGU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah pada level aktifitas perlu dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan
		b.	melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka KPU Kota Kotamobagu telah melaksanakan penilaian risiko level aktifitas serta telah merumuskan kegiatan pengendalian, yang hasilnya harus ditetapkan dalam sebuah Keputusan yang mengikat, agar dapat dilaksanakan semua unsur dalam

			lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu;
--	--	--	--

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Penetapan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2022

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);

6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memerhatikan...

- a. Laporan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kota Kotamobagu tentang Pelaksanaan Penilaian Risiko Level Aktifitas beserta lampirannya berupa Kertas Kerja Penilaian Risiko Level Aktifitas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIFITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022

- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktifitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang
- KEDUA : merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktifitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari:
- a. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal sebagaimana terlampir dalam Lampiran I;
 - b. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam penilaian risiko, sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Penetapan Tujuan Level Aktifitas, sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini;
 - d. Identifikasi Risiko, sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- KETIGA : e. Analisis Risiko yang diformulasikan dalam Peta Risiko, sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini;
- f. Indikator Risiko/Evaluasi Risiko, sebagaimana terlampir dalam dalam Lampiran VI Keputusan ini; dan
- KEEMPAT : g. Kegiatan Pengendalian atau Rencana Aksi Pengendalian Risiko sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII Keputusan ini.
- h. Kegiatan Pemantauan Risiko sebagaimana terlampir dalam Lampiran VIII Keputusan ini.
- Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktifitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu dalam melakukan kegiatan pengendalian level aktifitas.
- Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktifitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali di setiap tahun.

KELIMA...

KELIMA : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Kotamobagu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU,
TTD.
IWAN H.P MANOPPO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 20 TAHUN
2022 TENTANG PENETAPAN HASIL
PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL AKTIFITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA
KOTAMOBAGU TAHUN 2022

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

NO	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
1	2	3	4	5	6
I EKSTERNAL					
1	Sosial dan Politik	Regulasi yang terlambat ditetapkan	Kegagalan memahami peraturan dengan baik	Pelaksanaan tahapan tidak sesuai dengan regulasi	
2	Ekonomi	Kondisi ekonomi akibat pandemi	Keterbatasan pemerintah daerah dalam pembiayaan tahapan pemilihan.	Penundaan Tahapan Pilkada	PILGUB Sulut di KPU Kota Kotamobagu Tahun 2020
3	Lingkungan	Bencana alam	Banjir yang menyebabkan terganggunya tahapan	Aset dan arsip rusak hingga bahkan hilang	PEMILU 2019
4	Keuangan	Anggaran Pemilu	kesejahteraan badan adhoc tidak sesuai ketentuan	Kinerja badan adhoc tidak maksimal dikarenakan bekerja hanya paruh waktu	PEMILU 2019

5	IT dan Infrastruktur	Keamanan	Gangguan jaringan	Keterlambatan penginputan dan pengiriman data	PEMILU 2019
---	-----------------------------	----------	-------------------	---	-------------

-2-

II INTERNAL					
1	Strategik	Internalisasi dan koordinasi realisasi tahapan	Internalisasi belum maksimal	Kurangnya pemahaman tentang regulasi	
2	Personil	Kurangnya tenaga SDM	Ketersediaan tenaga ASN belum sesuai dengan ketentuan	Rangkap tugas akibat kurangnya personil	Tahapan PILKADA 2020
3	Proses	Logistik	Keterlambatan datangnya logistik	Terlambatnya distribusi	PEMILU 2019
4	IT dan Infrastuktur	<i>Maintenance</i> infrastruktur	<i>Software</i> dan <i>Hardware</i> tidak maksimal	Terganggunya pelaksanaan tugas	PEMILU 2019
5	Keuangan	Keseragaman pemahaman regulasi	Kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan kegiatan	TGR	PEMILU 2019
6	Informasi	Hoax	Cara menanggapi ujaran kebencian, hoax, serta SARA	Konflik perpecahan akibat keliru dalam penafsiran	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 14 April 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU, TTD.
IWAN H.P MANOPP

Salinan sesuai dengan
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum

FAHMIDDIN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 20 TAHUN
2022 TENTANG PENETAPAN HASIL
PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL AKTIFITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA
KOTAMOBAGU TAHUN 2022

**KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN
RISIKO**

A. KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO		
LEVEL/ SKALA	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan
1	Sangat Kecil/Jarang	Mungkin terjadi hanya dalam kondisi tidak normal; Probabilitas 0-20%
2	Kemungkinan Kecil	Mungkin terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 21% - 40%
3	Kemungkinan Sedang/ Moderat	Dapat Terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 41% - 60%
4	Kemungkinan Besar	Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 61%-80%
5	Hampir Pasti	Dapat terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 81%-100%

B. KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO						
LEVEL/ SKALA	Kriteria Dampak	ASPEK				
		Pencapaian Sasaran	Finansial	Kerusakan Lingkungan	Keselamatan Kerja	Hukum
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian sasaran secara umum	Tidak ada Kerugian financial	Polusi ringan/ Tidak ada dampak lingkungan	Tidak ada cedera	Tidak ada dampak hukum
2	Kecil	Mengganggu pencapaian sasaran meskipun tidak signifikan	Kerugian financial kecil	Polusi yang signifikan/ Dampak lingkungan Kecil	Perlu pertolongan pertama	Dampak hukum kecil (Sanksi peringatan)

3	Sedang	Mengganggu pencapaian sebagian sasaran secara signifikan	Kerugian financial sedang	Polusi yang serius/ Dampak lingkungan sedang	Perlu penanganan medis	Dampak Hukum Sedang (Peringatan Keras/ Pidana ringan)
4	Besar	Sebagian sasaran tidak tercapai	Kerugian financial besar	Kejadian lingkungan besar	Cidera yg meluas	Dampak hukum besar (Pemberhentian dari jabatan/ PSU/kurungan badan)
5	Sangat besar/Katastrofik	Seluruh sasaran tidak tercapai	Kerugian financial sangat besar	Kejadian lingkungan yang dahsyat/ Katastrofik	kematian	Dampak hukum sangat besar (Pemberhentian tetap/ancaman pidana lebih dari 5 tahun)

Kriteria yang digunakan untuk menentukan batas antara risiko yang tidak dapat diterima dan dapat diterima adalah sebagai berikut:

Katastropik (5) Besar (4) Sedang (3) Kecil (2) Tidak Signifikan (1)	5 Acceptable	10 Issues	15 Unacceptable	20 Unacceptable	25 Unacceptable
	4 Acceptable	6 Supplementary issue	12 Issues	16 Unacceptable	20 Unacceptable
	3 Acceptable	6 Supplementary issue	9 Issues	12 Issues	15 Unacceptable
	2 Acceptable	4 Acceptable	6 Supplementary issue	8 Supplementary issue	10 Issues
	1 Acceptable	2 Acceptable	3 Acceptable	4 Acceptable	5 Acceptable
	Jarang (1)	Kemungkinan Kecil (2)	Kemungkinan Sedang (3)	Kemungkinan Besar (4)	Hampir Pasti (5)
	Probabilitas/Likelihood				

C. TINDAKAN PENGENDALIAN DENGAN KRITERIA				
Range	Warna	Level Risiko		Tindakan Yang Diambil
21-25	MERAH	5	Sangat Tinggi	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko <i>(Unacceptable)</i>
16-20	ORANYE	4	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko <i>(Issue)</i>
11-15	KUNING	3	Sedang	Diambil tindakan jika tersedia sumberdaya <i>(Supliementary Issue)</i>
6-10	BIRU	2	Rendah	Tidak diperlukan tindakan <i>(Acceptable)</i>

No	Kriteria Risiko	Keterangan
1	Risiko Keuangan dan Kekayaan Negara	Risiko yang berkaitan dengan kondisi fiskal pemerintah pusat yang meliputi kerangka ekonomi makro, penganggaran, perpajakan, kepabeanaan, perbendaharaan, dan berkaitan dengan kekayaan negara yang meliputi Barang Milik Negara (BMN), kekayaan negara yang dipisahkan, investasi pemerintah, dan kekayaan negara lainnya.
2	Risiko kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal organisasi.
3	Risiko Reputasi	Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi
4	Risiko Fraud	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyikan atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/ harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan organisasi.
5	Risiko Legal	Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum dan upaya hukum lainnya kepada organisasi atau jabatan.
6	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi atau pihak eksternal, seperti wajib pajak atau Kementerian/Lembaga, terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku
7	Risiko operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.

- Indikasi Risiko (IRU): menggunakan penyebab dari Identifikasi risiko. Menggunakan hal 22 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 5 tahun 2018. Menetapkan Indikator adalah mengkuantifikasi penyebab yang bisa dipantau secara triwulan dan semesteran. Menggunakan kata bantu Jumlah dan persentase. Menentukan batas aman itu melihat dari data data.
- Setelah IRU ditambahkan Penjelasan untuk menjelaskan alasan penetapan IRU

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU,
TTD.
IWAN H.P MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



FAHMIDDIN MANOSO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN
RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN
LEVEL AKTIFITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2022

PENETAPAN TUJUAN LEVEL AKTIFITAS

Unit Pemilik Risiko : KPU Kota Kotamobagu

Periode Penerapan : 2022

NO	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Dukungan Manajemen	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	1. Perubahan kepengurusan Parpol 2. Kegandaan pengurus parpol 3. Publikasi KPU Kabupaten/Kota yang terlambat 4. Koordinasi Parpol dengan KPU belum maksimal
			Indeks Reformasi Birokrasi	Belum tersedianya SDM yang memadai

		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Belum tercapainya nilai akuntabilitas sesuai yang diharapkan Keseragaman pemahaman atas pengelolaan keuangan Kurangya informasi yang sampai kepada masyarakat
2	Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	Kurangya minat pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di saat pandemi Covid-19 Banyaknya pemilih yang melakukan pindah memilih ke daerah lain Kurangya pendidikan politik bagi perempuan Kurangya minat menggunakan hak pilih tanpa pendamping Kurangya kesadaran masyarakat untuk mengecek diri jika sudah terdaftar dalam DPT Persoalan identitas kependudukan yang belum ada Mobilitas masyarakat tidak berbanding lurus dengan administrasi kependudukan

		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum berbasis teknologi informasi yang berintegritas.	Persentase Tahapan pemilihan umum/pemilihan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku.	Potensi tertundanya tahapan apabila ada rekomendasi di akhir waktu tahapan Potensi tertundanya tahapan apabila ada putusan MK
Mewujudkan pemilihan umum serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.	Terwujudnya pemilihan umum serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Persentase KPU Kota Kotamobagu yang telah melaksanakan Pemilu/Pemilihan dengan aman dan damai. Persentase sengketa hukum KPU Kota Kotamobagu dalam pokok permohonan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.	Wilayah perbatasan dengan kab/kota lain Kelengkapan dokumen hingga pada tingkat badan adhoc.	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTAMOBAGU, TTD.
IWAN H.P MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



FAHMIDDIN MANOSO

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN
RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN
LEVEL AKTIFITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2022

IDENTIFIKASI RISIKO

Unit Pemilik Risiko : KPU Kota Kotamobagu
Periode Penerapan : 2022

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan	Perubahan kepengurusan Partai Politik	Tidak validnya informasi mengenai Partai Politik	Partai Politik	Data partai politik yang tidak mutakhir	Eksternal	C	Kurangnya pengetahuan masyarakat ttg partai politik bisa mengurangi	Partai Politik	Memberikan sosialisasi terhadap Partai Politik untuk tetap melakukan	Tidak ada	Operasional

dipublikasikan pada publik							jumlah suara terhadap Partai Politik		pemutakhiran data		
	Kegandaan pengurus parpol	Keakuratan keputusan mahkamah partai	Partai Politik	Adanya perbedaan surat keputusan kepengurusan partai	Eksternal	C	Kesulitan pelayanan oleh KPU	Partai politik	Menghimbau Parpol untuk melakukan penyesuaian data terbaru melalui pengurus pusat ke KPU RI.	Tidak ada	Operasional
	Publikasi KPU Kabupaten/Kota yang terlambat	Mengunggah hasil SIPOL terkini	KPU	Keterlambatan publikasi kepada masyarakat tentang SIPOL	Internal	C	Masyarakat tidak mengetahui tentang kepengurusan PARPOL sesuai dengan data yang terbaru	Masyarakat	Mengupdate data SIPOL terbaru dan di publikasikan ke masyarakat luas	Tidak ada	Operasional
	Koordinasi Parpol dengan KPU belum maksimal	Tidak memanfaatkan helpdesk KPU untuk kesempatan berkoordinasi	Partai Politik	Tidak aktif dalam tahapan	Eksternal	C	Ketinggalan informasi mengenai tahapan	Partai politik	Menyampaikan informasi terkini kepada parpol	Tidak ada	Operasional
	Belum tersedianya SDM yang memadai	Tidak terpenuhinya kualifikasi SDM	KPU	Masih kurangnya keterampilan teknis SDM yang ada	Internal	C	Kesulitan menjalankan tahapan	KPU	Pembinaan internal terhadap SDM yang ada	Tidak ada	Operasional

		Belum tercapainya nilai akuntabilitas	Tidak transparan dan tertibnya administrasi	KPU	Kurangnya pengetahuan sesuai tupoksi	Internal	C	Tidak tercapai akuntabilitas	KPU	Melakukan/ mengikuti bimbingan teknis	Tidak ada	Operasional
		sesuai yang diharapkan						seperti yang diharapkan		dan penguatan non formal terkait akuntabilitas kinerja		
		Keseragaman pemahaman atas pengelolaan keuangan	perbedaan penafsiran regulasi dari lembaga pemeriksa	KPU	beda tafsiran untuk setiap peraturan pengelolaan keuangan	eksternal	C	Temuan yang bisa menyebabkan TGR (Tuntutan Ganti Rugi)	KPU	internalisasi regulasi terkait pengelolaan keuangan	Temuan Ganti Rugi (TGR)	Kepatuhan
		Kurangnya informasi yang sampai kepada masyarakat	informasi yang tidak tersampaikan kepada masyarakat	KPU	kurangnya sarana dan prasarana penyampaian informasi kepada masyarakat	internal	C	pengetahuan dan tingkat partisipasi masyarakat rendah	KPU	merencanakan dan menyediakan sarana yang memadai	kurang percayanya masyarakat terhadap lembaga penyelenggara	Reputasi
		Kurangnya minat pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di saat pandemi Covid-19	kekhawatiran pemilih dalam menggunakan hak pilih pada saat pandemi	Masyarakat	kurangnya sosialisasi pemerintah terkait Covid-19	eksternal	C	tidak tercapainya target presentase partisipasi pemilih	KPU	pelaksanaan tahapan PEMILU/PEMILIHAN dengan memperhatikan Protokol Kesehatan	masyarakat tidak percaya terhadap kinerja KPU	Reputasi

		Banyaknya pemilih yang melakukan pindah memilih ke daerah lain	Konsekuensi akibat pekerjaan, studi, sakit, warga binaan LAPAS	Pemilih	terdapatnya regulasi yang memungkinkan untuk pindah memilih	internal	C	Turunnya presentase pemilih DPT	KPU	Melakukan pemutakhiran data pindah memilih sesuai regulasi	kekurangan surat suara	Legal
		Kurangnya minat menggunakan hak pilih tanpa pendamping	Tidak percaya diri untuk menggunakan hak politik	Pemilih disabilitas	Keengganan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya tanpa pendamping	eksternal	C	Rendahnya partisipasi pemilih disabilitas	Pemilih disabilitas	Rendahnya partisipasi pemilih disabilitas	Keterjangkauan sosialisasi terhadap disabilitas	Operasional

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KOTAMOBAGU,TTD.
IWAN H.P MAOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


FAHMIDDIN MANOSO

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTAMOBAGU NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN
RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN
LEVEL AKTIFITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTAMOBAGU TAHUN 2022

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : KPU Kota Kotamobagu

Periode Penerapan : 2022

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko 7 = 4x7	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Temuan Ganti Rugi (TGR)	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	Penerapan aturan berbeda-beda tiap auditor	Sedang	3	9	Tinggi
2	Kurang percayanya masyarakat terhadap lembaga penyelenggara	Kemungkinan Kecil	2	Peningkatan Kualitas Penyelenggara	Kecil	2	4	Rendah
3	Masyarakat tidak percaya terhadap kinerja KPU	Kemungkinan Kecil	2	Peningkatan Kinerja KPU	Kecil	2	4	Rendah
4	Kekurangan surat suara	Kemungkinan Kecil	2	Pemutakhiran secara berkelanjutan	Kecil	2	4	Rendah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


FAHMIDDIN MANOSO

5	Keterjangkauan sosialisasi terhadap disabilitas	Kemungkinan Kecil	2	Peningkatan Pelaksanaan Sosialisasi	Kecil	2	4	Rendah
---	---	-------------------	---	-------------------------------------	-------	---	---	---------------

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU,
TTD.
IWAN H.P MANOPPO

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 20 TAHUN
2022 TENTANG PENETAPAN HASIL
PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL AKTIFITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022

INDIKATOR RESIKO

Unit Pemilik Risiko : KPU Kota Kotamobagu
Periode Penerapan : 2022

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Temuan Ganti Rugi (TGR)	9		9	Berbedanya penerapan peraturan oleh masing-masing pemeriksa	80%
2	kurang percayanya masyarakat terhadap lembaga penyelenggara	4		4	ketidakhadiran di TPS	60%
3	masyarakat tidak percaya terhadap kinerja KPU	4		4	belum tercapainya target partisipasi pemilih	60%
4	kekurangan surat suara	4		4	terjadi di sebagian kecil TPS	60%

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



FAHMIDDIN MANOSO

5	keterjangkauan sosialisasi terhadap disabilitas	4		4	tidak dilakukan sosialisasi terhadap semua penyandang disabilitas	60%
---	---	---	--	---	---	-----

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU,
TTD.
IWAN H.P MANOPPO

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN
RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN
LEVEL AKTIFITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN
2022

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Berbedanya penerapan peraturan oleh masing-masing pemeriksa	80%	Rapat koordinasi dengan lembaga pemeriksa	Internalisasi regulasi terkait pemanfaatan anggaran	Laporan kesimpulan hasil rapat koordinasi	2	setiap semester	Divisi Keuangan Umum dan Logistik	-
2	ketidakhadiran di TPS	60%	Meningkatkan sosialisasi kepada pemilih	meliputi semua basis	Laporan hasil sosialisasi	11	per bulan	Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM	-

3	belum tercapainya target partisipasi pemilih	60%	Kreativitas pendidikan pemilih	Prioritas kepada basis tertentu misalnya basis pemilih pemula	Laporan hasil keterjangkauan pendidikan pemilih	3	per bulan	Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM	-
4	terjadi di sebagian kecil TPS	60%	Penyortiran, pengesetan dan pengepakan surat suara harus akurat	Dilakukan pembekalan dan pengawasan pada tenaga pengelola logistik	Laporan hasil pengelolaan logistik	1	sesuai tahapan	Divisi Keuangan Umum dan Logistik	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



FAHMIDDIN MANOSO

5	tidak dilakukan sosialisasi terhadap semua penyandang disabilitas	60%	meningkatkan frekuensi sosialisasi terhadap penyandang disabilitas	memperoleh semua data penyandang disabilitas	Laporan hasil sosialisasi bagi penyandang disabilitas	1	sesuai tahapan	Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM	
---	---	-----	--	--	---	---	----------------	----------------------------------	--

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU KOTA KOTAMOBAGU
TTD.
IWAN H.P MANOPPO

,

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 20 TAHUN
 2022 TENTANG PENETAPAN HASIL
 PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN
 PENGENDALIAN LEVEL AKTIFITAS DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA KOTAMOBAGU TAHUN
 2022

PEMANTAUAN RISIKO

UNIT PEMILIK RISIKO : KPU KOTA KOTAMOBAGU
PERIODE PENERAPAN : 2022

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	KET.
		Output	Target	Realisasi	% (5/4)x100	Risiko	Batas Aman	Realisasi	% (9/8)x100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Internalisasi regulasi terkait pemanfaatan anggaran	Laporan kesimpulan hasil rapat koordinasi	2	2	100.00	Berbedanya penerapan peraturan oleh masing-masing pemeriksa	80%	20%	25.00	-	

	meliputi semua basis	Laporan hasil sosialisasi	11	11	100.00	ketidakhadiran di TPS	60%	20%	33.33	-	
--	----------------------	---------------------------	----	----	--------	-----------------------	-----	-----	-------	---	--

jdih.kpu.go.id/sulut/Kotamobagu

-2-

	Prioritas kepada basis tertentu misalnya basis pemilih pemula	Laporan hasil keterjangkauan pendidikan pemilih	3	3	100.00	belum tercapainya target partisipasi pemilih	60%	0	41.67	-	
	Dilakukan pembekalan dan pengawasan pada tenaga pengelola logistik	Laporan hasil pengelolaan logistik	1	1	100.00	terjadi di sebagian kecil TPS	60%	0	16.67	-	
	memperoleh semua data penyandang disabilitas	Laporan hasil sosialisasi bagi penyandang disabilitas	1	1	100.00	tidak dilakukan sosialisasi terhadap semua penyandang disabilitas	60%	0	33.33	-	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMU
KOTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



FAHMIDDIN MANOSO

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KOTAMOBAGU,
TTD.
IWAN H.P MANOPPO

jdih.kpu.go.id/sulut/Kotamobagu